



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, sekarang di RT. 005.
R.002 Desa Kore xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bima sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Semula di xxxxxx
xxxxxx, sekarang di RT. 005. R.002 Desa Kore xxxxxxxx
xxxxxxxx Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14-01-1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bima, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/02/III/1993 tanggal 05-12-2012 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Kore xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bima, selama 33 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Muhammad Argan, umur 30 tahun
2. Fadilahtunnisa, umur 29 tahun
3. Al-Kamil, umur 10 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan serta kritikan dari Pemohon;
- b. Termohon suka berhutang uang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon
- c. Termohon suka pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpajjin Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 09 Januari 2022 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2022, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan menyatakan membertarkan semua dalil dalil

Halaman 3 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, namun penyebabnya adalah bukan dari Termohon akan tetapi dari Pemohon sendiri dimana Pemohon yang menikah lagi dengan wanita lain dan menyatakan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat diberikan uang Iddah untuk tiga bulan sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diberikan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula dan menyatakan bersedia untuk memberikan uang Iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206093009640001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/III/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bima tanggal 05 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Kore, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah hasil usaha bersama di Desa Kore, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon 3 orang anak bernama Muhammad Argan, Fadilahtunnisa dan Al-Kamil;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan serta kritikan dari Pemohon dan suka berhutang uang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah beringgu-minggu tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua minggu lamanya;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di xxxxxx xxxxxx, sekarang di RT. 005. R.002 Desa Kore xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Semula di xxxxxx xxxxxx, sekarang di RT. 005. R.002 Desa Kore xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Kore, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah hasil usaha bersama di Desa Kore, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon 3 orang anak bernama Muhammad Argan, Fadilahtunnisa dan Al-Kamil;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak bulan Januari 2021 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan serta kritikan dari Pemohon dan suka berhutang uang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak dua minggu lamanya;
- Bahwa, saksi melihat setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxxx xxxxxx, sekarang di RT. 005. R.002 Desa Kore xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Semula di xxxxxx xxxxxx, sekarang di RT. 005. R.002 Desa Kore xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan serta kritikan dari Pemohon dan suka berhutang uang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa ijin Pemohon oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 1989;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah hasil usaha bersama di Desa Kore, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bima
3. Bahwa Pemohon dan Termohon 3 orang anak bernama Muhammad Argan, Fadilahtunnisa dan Al-Kamil;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak bulan Januari 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua minggu lamanya;
6. Bahwa Termohon juga menghendaki bercerai dari Pemohon dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bukyanan dari Termohon akan tetapi dari Termohon sendiri yang mana Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah

Halaman 8 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: karena Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan serta kritikan dari Pemohon dan suka berhutang uang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa ijin Pemohon;

Halaman 9 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua minggu lamanya;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

4.

Bahwa, Pemohon dan Termohon sama sama mau bercerai dan tidak menghendaki untuk rumah tangganya dipertahankan

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 14 Januari 1989 dan 3 orang anak bernama Muhammad Argan, Fadilahtunnisa dan Al-Kamil;

2.

Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 disebabkan karena Termohon sulit diajak musyawarah, sulit menerima arahan serta kritikan dari Pemohon dan suka berhutang uang kepada orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu tanpa ijin Pemohon;

3.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua minggu lamanya;

4.

Bahwa, telah ada usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 10 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang

Halaman 11 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Halaman 12 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



1. Al-Baqarah : 227

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya menyatakan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon dengan ketentuan Pemohon memerikan nafkah Iddah sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Pemohon didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya secara lisan bersedia untuk memberikannya sebagaimana tuntutan Termohon tersebut, sehingga majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah dan uang mut'ah tersebut sebagaimana tuntutan Termohon tersebut, yang akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 14 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.,

M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Subhan, SH

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Halaman 15 / 16 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	10.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	1.060.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	1.195.000

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)